

BAB I

PENDAHULUAN

A. Hakikat dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara etimologis pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara kata per kata adalah dibentuk oleh dua kata, ialah kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship dan citizenship education. Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusiayang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37).

Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme). Nasionalisme menjadi hal penting karena nasionalisme merupakan penyangga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia juga yakin bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas, jurusan ataupun program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sebagaimana setiap negara-negara di dunia menempatkan pendidikan kewarganegaraan pada filsafat bangsanya masing-masing. Begitupun Indonesia yang telah merumuskan pendidikan kewarganegaraannya yang berbasis pada filsafat bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

B. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Landasan Filosofis.

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Landasan Sosiologis.

Sebagai landasan sosiologis diperlukannya Pendidikan Kewarganegaraan dilatarbelakangi oleh karena memperhatikan cara hidup sehari-hari orang Indonesia saat ini yang sudah mulai pudar identitas aslinya. Bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang religious, toleransi, ramah, gotong royong, nasionalisme dan memiliki solidaritas sosial, saat ini lebih dekat kepada bentuk-bentuk kekerasan dan individualistik. Di kalangan anak muda sekarang sudah jauh dari sikap religious, toleransi, ramah, gotong royong dan nasionalisme, mereka ada kecenderungan lebih dekat dengan pergaulan bebas, hura-hura, kekerasan atau penggunaan narkoba. Kebebasan dan keterbukaan yang ada sekarang membuat mereka lupa akan tanggung jawab mereka sebagai anak bangsa.

3. Landasan Yuridis.

Berikut merupakan landasan yuridis dari pendidikan kewarganegaraan, yakni:

- a) UU RI No 20 th 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) SK Dirjen Dikti Depdiknas No 43/DIKTI/Kep/ 2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mk Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.
- c) UU RI th 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia

C. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa "pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang :

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan tentu memiliki fungsi, peranan dan tujuan yang dihasilkan. Terdapat tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu fungsi dan tujuan dengan hasil dan output yang umum dirasakan. Selain itu juga ada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus dengan mengkhususkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik para generasi muda dan mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Berikut merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Landasan pendidikan kewarganegaraan ini diambil dari Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 yang mencakup tiga poin tujuan utama sebagai berikut, yaitu :

- Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
- Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran

kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

- Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.